BUPATI KENDAL

SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN KENDAL

INSTRUKSI BUPATI KENDAL
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 KABUPATEN KENDAL,

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN KENDAL,

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, Pemerintah Kabupaten Kendal Memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kendal **mulai tanggal 26 Juli s.d 2 Agustus 2021**, selanjutnya dengan ini menginstruksikan kepada :

Kepada :
1. Para Asisten Sekda Kab.Kendal;
2. Para Staf Ahli Bupati Kendal;
3. Para Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Kendal;
4. Kepala Instansi Vertikal di Kab. Kendal;
5. Direktur/Pimpinan BUMN/BUMD se-Kab. Kendal;
6. Direktur/Pimpinan Perusahaan Swasta di Kab. Kendal;
7. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab. Kendal;
8. Camat se-Kabupaten Kendal; dan
9. Lurah/Kepala Desa se-Kab. Kendal.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019,* dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :

a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Madrasah, Pondok Pesantren, Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan, Sekolah Keagamaan lainnya) dilakukan secara daring/*online*;

Jl. Soekarno-Hatta No. 193 Kendal 51313 Telp. (0294) 381232 – 381251 Fax. (0294) 381062 Psw. 212
e_mail : bupati@kendalkab.go.id website : www.kendalkab.go.id

b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (*WFH*);

c. pelaksanaan kegiatan pada sektor :

1) esensial seperti :

a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));

b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);

c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data *center*, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

d) perhotelan non penanganan karantina; dan

e) industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI);

dapat beroperasi dengan ketentuan :

1. untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kepasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berorientasi dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
2. untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
3. untuk huruf e) hanya dapat beroperasi 1 (satu) *shift* dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan adminsitrasi perkantoran guna mendukung operasional;

2) esensial pada sektor pemerintahan termasuk Pemerintah Desa, yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Home* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;

3) kritikal seperti :

a) kesehatan;

b) keamanan dan ketertiban masyarakat;

c) penanganan bencana;

d) energi;

e) logistik, transportasi, dan distribusi terutama

untuk kebutuhan pokok masyarakat;

f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;

g) pupuk dan petrokimia;

h) semen dan bahan bangunan;

i) objek vital nasional;

j) proyek strategis nasional;

k) konstruksi (infrastruktur publik);

l) utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah);

dapat beroperasi dengan ketentuan :

1. untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
2. untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf *WFO*;

4) untuk supermarket, pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan

5) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.

d. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasi sampai pukul 15.00 WIB;

e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB;

f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :

1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit;

2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall* hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);

g. kegiatan pada pusat perbelanjaan / *mall* /pusat perdagangan **ditutup sementara** kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan *online* dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c angka 4) dan huruf f angka 2);

h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk **infrastruktur publik** (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

i. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) **tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 4 dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;**

j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) **ditutup sementara**;

k. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) **ditutup sementara**;

l. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

m. akad nikah **diperbolehkan** dengan batasan maksimal 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari mempelai, petugas KUA, wali nikah, saksi nikah dan keluarga mempelai dengan kewajiban:

   1) swab antigen negatif 2 x 24 jam;
   2) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
   3) tidak menerapkan makan ditempat; dan
   4) penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang,

   sedangkan untuk resepsi pernikahan **ditiadakan selama penerapan PPKM Level 4**.

n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus :

   1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
   2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
   3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan **dari luar** Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kota Salatiga,

Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang (**wilayah aglomerasi**); dan

4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

o. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan

p. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah, yang secara berjenjang menggunakan struktur Satgas Jogo Tonggo dan Satgas COVID-19.

KEDUA : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut :

a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker saat makan bersama;

b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;

c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan > 4 (lebih dari empat) jam;

e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;

f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut :

1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;

2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan

3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.

g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
   1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
   2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi;
h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut :
   1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan;
   2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Eficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan;
i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan; dan
j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan :
   1) *testing* perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <10% (sepuluh persen); *Testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat;
   2) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa *(entry-test)* dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali *(exit-test)* untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
   3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KETIGA : Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan agar :

a. memperkuat tugas dan fungsi Satgas Penanganan Covid- 19 Tingkat Kecamatan;
b. memfasilitasi dan memastikan tempat serta pelaksanaan isolasi terpusat bagi desa dengan ketentuan 1 (satu) tempat isolasi terpusat dapat digunakan untuk 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) desa;
c. mengawasi pelaksanaan penanganan Covid-19 yang didanai dari Dana Desa;
d. melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan;

KEEMPAT : Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Desa/Kelurahan agar :

a. memperkuat tugas dan fungsi Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Desa/Kelurahan;
b. melaksanakan isolasi terpusat bekerjasama dengan desa/kelurahan lain;
c. dalam hal Desa sudah menganggarkan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 untuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di desa sesuai ketentuan paling sedikit sebesar 8 % (delapan persen) namun tidak mencukupi disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang masih terus meningkat, maka desa dapat menambah anggaran penanganan Covid-19 dengan melakukan pergeseran anggaran yang diatur dengan peraturan kepala desa; dan
d. melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KELIMA : a. dalam hal Camat dan Kepala Desa/Lurah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan

4. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Covid-19* di Kabupaten Kendal;
5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Kendal
pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI KENDAL
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
KABUPATEN KENDAL

DICO M. GANINDUTO, B.Sc.

Tembusan Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Wakil Bupati Kendal;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kendal;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kendal;
6. Kepala Kepolisian Resor Kendal;
7. Komandan Komando Distrik Militer 0715 Kendal;
8. Arsip